

**PENERAPAN PROSES PIDANA SECARA ELEKTRONIK
(Kajian Pengadilan Negeri Cilacap)
OLEH: DWI YANI¹**

Abstract

Indonesia is implementing the criminal justice system implemented through teleconference as Supreme Court Regulation No.4 of 2020. Teleconference hearing on criminal cases is new, it is necessary to know how it is implemented in this case whether its application has been in accordance with Supreme Court Regulation No. 4 of 2020 or not and also needs to see what obstacles to its implementation, especially in the district court of Cilacap.

This research is done by examining library materials, namely regulations and literature related to the problem of the application of electronic trials to the criminal justice system. This condition looks at the application of criminal trials by teleconference. The establishment of justice electronically as a renewal of the criminal justice system can run effectively or not. The results of the study also showed that the Cilacap District Court has implemented a Teleconference Criminal Trial as per Supreme Court Regulation No.4/2020, both from the stage of Enactment, Trial, Evidentiary Process and Reading of Verdict. Although there are still obstacles to its implementation there are still obstacles in the implementation of criminal cases by teleconference, among others, restrictions carried out by law enforcement on the grounds of the spread of covid-19 so that assistance carried out by legal counsel to the accused becomes ineffective and can lead to unfulfillment of the rights of the accused. The lack of digital devices and slow internet access made the implementation of the trial of crime cases less effective in terms of receiving information at the time of the trial. Lack of socialization and education is the implementation of online criminal trials in the community, especially for legal advisors, witnesses / experts, victims and defendants and there is still a lot of culture for parties, especially from legal advisors and witnesses / hali in using digital devices and online systems. Based on existing obstacles it can be said that the Application of PerMa No.4/2020 in Cilacap Court has not been effective.

Keywords: Application, Trial, Teleconference

Abstrak

Indonesia menerapkan sistem peradilan pidana yang diterapkan melalui teleconference sebagaimana peraturan Mahkamah Agung No.4 Tahun 2020. Sidang teleconference tentang perkara pidana baru, perlu diketahui bagaimana penerapannya dalam hal ini apakah penerapannya sudah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 atau tidak dan juga perlu melihat kendala apa yang menjadi kendala pelaksanaannya, khususnya di pengadilan negeri Cilacap.

Penelitian ini dilakukan dengan memeriksa materi perpustakaan, yaitu regulasi dan literatur terkait masalah penerapan persidangan elektronik terhadap sistem peradilan pidana. Kondisi ini melihat penerapan peradilan pidana melalui teleconference. Pembentukan keadilan secara elektronik sebagai pembaruan sistem peradilan pidana dapat berjalan efektif atau tidak. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Cilacap telah melaksanakan Sidang Pidana Teleconference sesuai Peraturan Mahkamah Agung No.4/2020, baik dari tahap Pemberlakuan, Persidangan, Proses Pembuktian dan Pembacaan Putusan. Meskipun masih ada kendala pelaksanaannya masih ada kendala dalam pelaksanaan perkara pidana melalui teleconference antara lain pembatasan yang dilakukan oleh penegak hukum dengan alasan penyebaran covid-19 sehingga pendampingan yang dilakukan oleh penasihat hukum kepada terdakwa menjadi tidak efektif dan dapat menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak terdakwa. Minimnya

¹ Instansi Pengadilan Agama Cilacap [Email dwiyani171010@gmail.com](mailto:dwiyani171010@gmail.com)

perangkat digital dan lambatnya akses internet membuat pelaksanaan persidangan kasus Pindana kurang efektif dalam hal menerima informasi pada saat persidangan. Kurangnya sosialisasi dan edukasi adalah pelaksanaan peradilan pidana online di masyarakat, khususnya bagi penasihat hukum, saksi/ahli, korban dan terdakwa serta masih banyak budaya gaptek bagi para pihak, terutama dari penasihat hukum dan saksi/hali dalam menggunakan perangkat digital dan sistem online. Berdasarkan kendala yang ada dapat dikatakan bahwa penerapan PerMa No.4/2020 di Pengadilan Cilacap belum efektif.
Kata kunci: Aplikasi, Uji Coba, Teleconference

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi telah sangat mempengaruhi aktivitas kehidupan manusia. Perubahan aktivitas manusia dari teknologi informasi fisik hingga berbasis manual konvensional/manual. Salah satu teknologi informasi nyata yang dirasakan saat ini adalah kehadiran *internet*. Hal ini membuat semua aktivitas menjadi lebih mudah, baik komunikasi, trading, maupun berbagai aspek lainnya dapat dilakukan melalui virtual, yang tidak dibatasi oleh jarak.²

Berangkat dari keberadaan internet ini, Mahkamah Agung (MA) berinovasi untuk memperbaiki sistem hukum dari aspek struktur hukum melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Mahkamah Secara Elektronik, Perma Nomor 1 Tahun 2019 sebagai revisi/pelengkap Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi di Pengadilan Secara

Elektronik (*e-court*). E-Court sendiri untuk prosedur pendaftaran perkara elektronik (*e-filling*); pembayaran biaya perkara elektronik (*e-payment*); pengiriman panggilan elektronik dan pemberitahuan uji coba (*e-summon*). Sementara sistem *e-litigasi* ini menjalankan proses secara elektronik termasuk pertukaran dokumen persidangan (gugatan, petisi, perlawanan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan); bukti; pernyataan putusan; dan penyampaian putusan kepada para pihak secara elektronik.³

E-litigasi ini merupakan kelanjutan dari *e-court* yang diterapkan pada kasus perdata, agama sipil, militer, dan tata kelola negara sejak tahun lalu. Kehadiran *e-litigasi* adalah migrasi dari sistem manual ke sistem elektronik, tidak hanya tingkat administrasi kasus, tetapi juga praktik persidangan (prosedur bicara). Kehadiran e-litigasi ini membuka lebar atau memperluas praktik peradilan elektronik di Indonesia. sebagaimana Pasal 3 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa *eperin*

² Muhamad Ngafifi, Kemajuan Telnologi dan Gaya Hidup Manusia dalam Perspektif Sosial Budaya, *Jurnal Pengembangan Pendidikan: Yayasan dan Aplikasi*, Vol 2. No. 1, 2014, hlm. 38.

³ Nahliya Purwantini, Afandi, Benny K Heriawanto, Penerapan E-Litigasi Terhadap Keabsahan Putusan Hakim di Pengadilan Agama Sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Elektronik Perkara dan Persidangan, *Jurnal Dynamics*, Vol. 27, No. 8, Januari 2021, hlm. 1119.

hanya berlaku untuk jenis perkara perdata, agama sipil, militer dan tata usaha negara, yang artinya untuk jenis perkara pidana ini tidak dapat dilakukan secara elektronik. *E-litigasi* adalah persidangan elektronik di mana serangkaian proses untuk memeriksa dan mengadili kasus oleh pengadilan yang dilakukan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi tentu berdampak pada perubahan hukum peristiwa yang diterapkan di pengadilan sejauh ini. Terutama dalam keadaan darurat, antara lain selama pandemi Covid-19.

Penerapan persidangan menggunakan teknologi informasi dan elektronik dapat dilaksanakan oleh pengadilan untuk perkara perdata, perdata agama, administrasi militer, dan tata kelola negara, dalam keadaan pandemi tentunya kasus pidana juga tentu perlu dilaksanakan e-litigasi untuk menekan penyebaran virus. Atas dasar tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melakukan trobosan dengan membuat perjanjian kerja sama No. 402/DJU/HM.01.1/4/2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference*, dalam upaya mencegah penyebaran virus. Kemudian

pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Elektronik (selanjutnya disebut perMa No.4/2020). Peradilan pidana elektronik adalah hal yang baru, seperti diketahui bahwa peradilan pidana elektronik merupakan rangkaian proses untuk memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilakukan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi berarti persidangan dilakukan secara elektronik.⁴

Berdasarkan ketentuan tersebut, tentunya tidak hanya sebatas regulasi tetapi juga perlu diterapkan. Penelitian ini akan membahas penerapan perkara pidana melalui teleconference, khususnya di Pengadilan Negeri Cilacap karena Pengadilan Cilacap merupakan salah satu Pengadilan yang telah melakukan persidangan teleconference. Namun perlu diingat bagaimana hal itu dilaksanakan, hal ini merupakan hal yang menarik mengingat sidang teleconference terhadap kasus pidana merupakan hal yang baru. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas, penerapan persidangan kasus pidana melalui teleconference dilakukan, sehingga penulis tertarik untuk membuat makalah berjudul, "Penerapan Sidang

⁴ Mahkamah Agung, "Satu Menjalankan Mahkamah Agung Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara

Elektronik" Pub. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 894 (2019) Pasal 1 ayat (7).

Kasus Pidana melalui Teleconference (Studi di Pengadilan Negeri Cilacap)".

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, dalam meneliti dan mengkaji permohonan sidang kasus pidana di Pengadilan Negeri Cilacap secara elektronik. Oleh karena itu, masalah dapat dirumuskan, yaitu: Bagaimana Cara Menerapkan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan Negeri Cilacap?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini untuk menjawab permasalahan dalam perumusan masalah, dengan menggunakan metode penelitian normatif empiris dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian hukum tentang penerapan ketentuan hukum normatif dalam tindakan pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi. Spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis dengan menjelaskan penerapan persidangan kasus pidana melalui teleconference di Pengadilan Negeri Cilacap berupa penyesuaian ketentuan yang berlaku dan permasalahan yang ada dengan mengambil data dari informan yang telah ditentukan. Sehingga memberikan interpretasi terhadap fenomena yang terlihat. Sumber data penelitian ini adalah data primer yang diambil dengan cara wawancara dan pengamatan tentunya terkait dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Setelah melakukan penelitian dan pengkajian,

kemudian dalam membahas dan menilai penerapan sidang perkara pidana melalui teleconference di Pengadilan Negeri Cilacap.

D. PEMBAHASAN

1. Proses Elektronik di Pengadilan Negeri Cilacap

Penegakan hukum khususnya persidangan sebelumnya dilakukan secara tatap muka secara offline di pengadilan, tetapi saat ini dapat dilakukan melalui teleconference atau online. Pelaksanaan sidang teleconference ini berawal dari keadaan terpaksa Pandemi Covid-19 yang kemudian dibuat Surat Edaran Nomor 1. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan di Bawahnya, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Pemerintah dengan menerbitkan peraturan. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan setelah terbitnya Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Pelaksanaan Sidang melalui telekonferensi diatur dalam Perjanjian Kerja Sama Nomor 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Kep.17/E/Ejp/4/2020 dan Nomor Pas06.HH.05.05 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference, hal ini merupakan upaya penegak hukum dan pemerintah untuk terus dapat melakukan proses pidana dan dijadikan dasar hukum untuk melakukan proses pidana melalui teleconference oleh lembaga yang menandatangani perjanjian tersebut, terutama pengadilan.⁵ Pengadilan yang telah melaksanakan sidang kasus pidana secara teleconference adalah Pengadilan Negeri Cilacap. Pelaksanaan proses pidana melalui teleconference dilakukan pada tahap pemberlakuan dan administrasi persidangan, persidangan, proses pembuktian, dan pembacaan putusan.

1. Pemberlakuan dan Administrasi Persidangan

Berdasarkan pasal 3 perMa No.4/2020 terhadap proses pemberlakuan dan administrasi persidangan yang dilakukan secara online dengan mengunggah berkas mulai dari

dakwaan, eksepsi, replik/duplik, tuntutan hingga nota pembelaan yang diformat portable document format (PDF) yang dikirim ke alamat e-mail pengadilan yang dimaksud. Namun dalam pelaksanaan berkas dari kepolisian yang disampaikan langsung oleh jaksa kepada pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) PN Cilacap, dapat dikatakan bahwa pemberlakuan tersebut masih belum sesuai dengan ketentuan PerMa No.4/2020, dimana pemberlakuannya masih dilakukan secara manual.⁶

2. Trial

Sidang online tersebut dijabarkan dalam pasal 2 jo 7 PerMa No.4/2020 yang dilakukan secara online melalui teleconference yang menghubungkan antara hakim, jaksa, penasihat hukum, terdakwa dan saksi serta ahli. Menarik di tingkat pelaksanaan di PN Cilacap, di mana Majelis Hakim dan Panitera berada di ruang sidang terpisah dengan saksi, sedangkan jaksa penuntut umum berada di Kejaksaan setempat dan terdakwa berada di kantor

⁵ Anggita Doramia Lumbanraja, "Peraturan Pengembangan dan Pelaksanaan Uji Coba Online Di Indonesia dan Amerika Serikat Untuk Pandemi Covid-19", Jurnal Crepindo, Vol 02. No.1 Edisi Juli 2020.

⁶ Hasil wawancara dengan Jaksa Herianto Y.W.S.P.B, SH, MH dan Hakim Pengadilan Negeri Cilacap H. Santhos Wachjoe Prijambodo, S.H., M.H

sementara penasihat hukum berada di kantornya. Keberadaan Tergugat yang tidak satu ruangan dengan Penasihat Hukum berdasarkan peraturan Kementerian Hukum dan HAM Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah SE Dirjen pas 20.PP.01.01 Tahun 2020 tentang langkah progresif penanggulangan Covid 19 di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.⁷

3. Proses Pembuktian

Pada tahap pembuktian proses yang terdapat dalam pasal 11 dimana proses pemeriksaan saksi tetap mengikuti sistem hukum acara meskipun sidang online adalah teleconference. Menurut R.Soesilo, yang dimaksud dengan kesaksian adalah kesaksian di hadapan hakim dengan sumpah, tentang hal-hal mengenai peristiwa-peristiwa tertentu yang dia dengar, lihat, dan alami sendiri. Berdasarkan definisi kesaksian, dapatkah pernyataan yang diberikan melalui teleconference diterima dan memiliki kekuatan hukum pembuktian, ini tentu akan dibahas dalam sub bab berikutnya.⁸

Pada tingkat permohonannya di PN Cilacap pada proses pembuktian saksi dan ahli berada di ruang sidang terpisah dengan hakim dan terdakwa berada di ruangan, maka penasihat hukum terhubung antara jaksa penuntut umum, penasihat hukum dan terdakwa melalui teleconference, sehingga yang di ruang sidang hanya hakim. Berdasarkan hasil penelitian, saksi/ahli memberikan informasi teleconference dengan alasan takut membawa virus covid-19, begitu juga dengan terdakwa.⁹

4. Pembacaan Putusan

Pembacaan putusan hakim menjadi hal yang harus diperhatikan, karena ada beberapa syarat yang diatur dalam KUHAP. Ada beberapa syarat pembacaan putusan hakim sesuai dengan KUHAP, di mana syarat hukum putusan pengadilan berdasarkan Pasal 195 KUHAP, yaitu seluruh putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum ketika diucapkan pada sidang terbuka untuk umum. Bahwa prinsip keadilan terbuka untuk umum adalah bagian dari prinsip objektif kejujuran dalam *pemeriksaan persidangan (fair trial)*. Tujuannya

⁷ Hasil wawancara dengan Berikan Penjara Pendaftaran Cilacap Rizal Alif Kurniawan, S.H.

⁸ R. Soesilo 1982, *Prosedur Pidana Hukum "Prosedur Hukuman Kasus*

Penyelesaian Sesuai KUHAP Untuk Hukum Penegakan Hukum", Bogor, Pp 113.

⁹ Hasil wawancara dengan Panitia Pengganti Wismar Yang Baik, S.H.

adalah untuk memastikan proses peradilan terhindar dari tindakan tercela pejabat peradilan. Seperti bias, diskriminasi, dan sebagainya. Prinsip justice terbuka bertentangan dengan kerahasiaan peradilan seperti dalam kasus perceraian, bahwa ketentuan pelaksanaan pemeriksaan perceraian harus dilakukan dalam sidang tertutup. Meskipun demikian, keputusan perceraian tetap diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Pelanggaran di atas ditegaskan dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: ¹⁰

"Keputusan pengadilan hanya berlaku dan memiliki kekuatan hukum ketika diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum."

Berdasarkan ketentuan tersebut, putusan yang tidak diucapkan dalam hasil publik dalam putusan batal demi hukum, oleh karena itu syaratnya tidak terpenuhi, tentu putusan tersebut dapat dikatakan cacat secara hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta dapat menjadi bahan banding hukum dan/atau kasasi. Mengenai pembacaan putusan berdasarkan hasil penelitian persidangan harus dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum,

Penasihat Hukum dan Tergugat secara elektronik, meskipun persidangan tetap memenuhi persyaratan hukum pembaca putusan maka persidangan dalam rangkaian pembacaan putusan hakim membuka pengadilan terbuka dan terbuka untuk umum, karena jaksa telah memberikan tautan zoom kepada yang bersangkutan.

Rangkaian proses pidana yang digelar secara online di Pengadilan Negeri Cilacap menunjukkan mekanisme hukum baru sesuai perMa No.4/2020 yang berbeda dengan mekanisme hukum sebelumnya, bahkan perubahan ini relatif cepat karena dampak pandemi covid-19. Dapat dikatakan bahwa terjadinya perubahan dapat dikatakan sebagai hukum yang responsif. Hukum responsif di sini berarti bahwa hukum dan kebijakan yang dibuat, adalah respons terhadap fakta di masyarakat di mana hukum ada di sini untuk melindungi dan menjaga keselamatan masyarakat. Pada dasarnya, Pengadilan Negeri Cilacap telah menerapkan mekanisme hukum yang berlaku, yaitu persidangan perkara pidana secara teleconference sesuai perMa No.4/2020 untuk melindungi masyarakat dari kondisi berbahaya seperti pandemi virus

¹⁰ Hasanudin. 2016. "Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Perkara Perdata" <https://pntilamuta.go.id/2016/07/12/pertimba>

ngan-hukum-hakim-dalam-putusan-perkara-perdata/ (diakses 2 Februari 2021)

Covid-19 dengan membatasi penyebaran virus kepada masyarakat. Salah satu bentuk perlindungan adalah adanya PerMa No.4/2020 dimana PerMa sebagai kebijakan untuk mengurangi penyebaran virus di lingkungan persidangan, sehingga hukum tetap berjalan dan keselamatan masyarakat tetap terjaga.

2. Kendala Pelaksanaan Sidang Pidana Teleconference di Pengadilan Negeri Cilacap

Perubahan sistem pasti akan menemukan hambatan dalam organisasinya. Hal ini juga berlaku untuk perubahan persidangan yang offline menjadi online dalam persidangan kasus pidana. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di PN Cilacap terkait pelaksanaan persidangan kasus pidana online, ada beberapa kendala yang mengganggu proses penegakan hukum dan pelaksanaannya.

Penegakan hukum dalam pelaksanaan perkara pidana secara online masih ada hambatan dari faktor penegakan hukumnya sendiri. Berdasarkan hasil kajian masih ada beberapa perdebatan di tingkat pelaksanaan, di mana salah satu temuan data penasehat hukum sangat sulit dipenuhi terdakwa untuk memberikan nasihat hukum dan

memenuhi hak terdakwa karena alasan perlombaan kegiatan interaksi manusia di lingkungan rutan/lapas. Hambatan ini bisa menjadi pengurangan hak-hak terdakwa dalam proses hukum yang sedang berlangsung. Tidak hanya itu, berdasarkan penelitian lain yang dilakukan oleh Dian Cahyaningrum yang menyatakan bahwa terdakwa juga tidak dapat dihadirkan atau berhadapan langsung dalam persidangan, namun menjalani persidangan dengan tetap berada di lembaga pemasyarakatan menyulitkan jaksa penuntut umum, hakim, dan penasihat hukum dalam menggali fakta melalui pertanyaan kepada terdakwa.¹¹

Kemudian mengenai sarana dan fasilitas, tentu ada kendala yang cukup mengganggu efektivitas pelaksanaan peradilan pidana secara online. Kendalanya terkait dengan minimnya perangkat yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan untuk menggelar uji coba secara online sehingga berdasarkan temuan data tersebut, masih ada beberapa masalah uji coba akibat minimnya peralatan yang bisa digunakan. Kendala ini juga menjadi kendala yang sama, seperti yang disampaikan Adrianus Meliala bahwa keterbatasan ruang sidang yang memiliki perangkat

¹¹ Dian Cahyaningrum, Uji Coba Secara Elektronik Selama Pandemi Covid-19, *Jurnal*

teleconference, jaringan internet kurang stabil sehingga proses persidangan tertunda secara elektronik dalam waktu yang lama. Kendala teknis lainnya adalah keterbatasan penguasaan teknologi oleh hakim, koordinasi antar pihak yang tidak baik, penasihat hukum tidak berdampingan dengan terdakwa, dan tidak dapat memastikan saksi dan terdakwa berada di bawah tekanan atau berbohong.¹²

Selain itu, akses internet dan sinyal yang kurang masih menjadi kendala dalam setiap prosesi persidangan, hal ini bisa menjadi kendala serius ketika karena kurangnya kecepatan internet dan sinyal yang rendah, penyampaian informasi melalui teleconference menjadi tidak efektif yang memiliki konsekuensi informasi yang diperoleh dan digunakan nanti sebagai bukti bisa lebih sedikit.

Hambatan penegakan hukum juga ada dalam hal faktor masyarakat menjadi salah satu fokus penting untuk mencari solusi. Kendala faktor masyarakat sendiri adalah kurangnya sosialisasi terkait pelaksanaan peradilan pidana online. Berdasarkan data yang diperoleh, ada beberapa orang yang tidak paham dalam

persidangan kasus pidana secara online, sehingga hal ini dapat mengganggu prinsip keterbukaan peradilan. Kurangnya sosialisasi dan edukasi publik menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap faktor masyarakat.

Kendala dalam faktor budaya adalah tentang banyaknya budaya gagap teknologi (*gaptek*) di masyarakat. Kurangnya pengetahuan untuk menggunakan perangkat digital dan akses internet adalah hambatan utama bagi faktor budaya dalam efektivitas penegakan hukum. Berdasarkan data tersebut, banyak pihak dari penasihat hukum dan dari saksi/ahli masih memiliki budaya *gaptek* sehingga pelaksanaan proses pidana dapat dikatakan kurang efektif dibandingkan faktor budaya.

Hambatan-hambatan ini perlu menemukan solusi untuk budaya hukum persidangan online di masyarakat. Ada beberapa solusi yang ditawarkan Dewi Rahmaningsih Nugroho dalam penelitiannya yang menjelaskan bahwa solusi yang paling tepat menurut peneliti adalah: pertama, mengembangkan jaringan virtual internal aparat penegak hukum dengan kualitas sistem yang baik; Kedua, pengembangan sumber daya manusia terkait kompetensinya dalam

¹² Adrianus Meliala, Tekan Siaran No . 0 3 0 / Jam M . 0 1 / V I / 2 0 2 0 , 9 Juni 2020, <https://ombudsman.go.id/news/tr/ombudsman-ri->

findpotensi-maladministrasi terkait anti-trial-in-the-middle-pandemiccovid-19, diakses 1 Februari 2021

penggunaan sarana dan prasarana uji coba virtual.¹³

Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan kembali sosialisasi konferensi elektronik di masyarakat Pengadilan Negeri dan juga masyarakat terkait tata cara menghadiri konferensi secara elektronik, sehingga dasar konferensi terbuka untuk umum lebih valid. Dalam penelitian ini, penerapan peradilan pidana secara elektronik dinilai masih belum sepenuhnya siap.

E. KESIMPULAN

1. Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Cilacap masih belum melaksanakan Sidang Perkara Pidana Secara Elektronik sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung No.4/2020, pada tahap Pemberlakuan, sedang dalam tahap persidangan, proses Pembuktian dan Pembacaan Putusan sesuai dengan PerMa No.4/2020. Meskipun masih ada kendala pelaksanaannya masih ada kendala dalam pelaksanaan perkara pidana secara elektronik, *antara lain* pembatasan yang dilakukan oleh penegak hukum dengan alasan penyebaran covid-19 sehingga pendampingan yang dilakukan oleh

penasihat hukum kepada terdakwa menjadi tidak efektif dan dapat menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak terdakwa. Kurangnya perangkat digital dan akses internet yang lambat membuat pelaksanaan persidangan pidana kurang efektif dalam hal menerima informasi pada saat persidangan. Kurangnya sosialisasi dan edukasi adalah pelaksanaan peradilan pidana online di masyarakat, khususnya bagi penasihat hukum, saksi/ahli, korban dan terdakwa serta masih banyak budaya gptek bagi para pihak, terutama dari penasihat hukum dan saksi/hali dalam menggunakan perangkat digital dan sistem online. Berdasarkan kendala yang ada dapat dikatakan bahwa penerapan PerMa No.4/2020 di Pengadilan Cilacap belum efektif.

2. Saran

Berdasarkan diskusi dan kesimpulan ini, penulis memiliki beberapa saran untuk meningkatkan penerapan peradilan pidana melalui teleconference. Antara lain: Pemerintah harus memfasilitasi perangkat digital dan akses internet yang cepat dalam pelaksanaan peradilan pidana online; Pemerintah harus

¹³ Dewi Rahmaningsih Nugroho dan S.Suteki, Membangun Budaya Hukum Pengadilan Virtual (Studi Perkembangan Peradilan

Pidana melalui Teleconference), *Jurnal Pengembangan Hukum Indonesia*, Volume 2, Nomor 3, Tahun 2020, Pp 301

meningkatkan personel IT di Mahkamah Agung, Kejaksaan RI dan Lembaga Masyarakat, seyogyanya stakeholder terkait memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat melalui penyuluhan dan webinar aktif dalam pelaksanaan perkara pidana secara online.

DAFTAR PUSTAKA

- Ngafifi, Muhamad, Kemajuan Telnologi dan Gaya Hidup Manusia dalam Perspektif Sosial Budaya , *Jurnal Pengembangan Pendidikan: Yayasan dan Aplikasi*, Vol 2. No. 1 Tahun 2014;
- Purwantini, Nahliya, Afandi, Benny K Heriawanto, Penerapan E-Litigasi Terhadap Keabsahan Putusan Hakim di Pengadilan Agama Sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Elektronik Perkara dan Persidangan, *Jurnal Dinamika*, Vol. 27, No. 8, Januari 2021;
- Mahkamah Agung RI, "*Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*," Pub. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 894 (2019) Pasal 1 ayat (7). ;
- Lumbanraja, Anggita Doramia, "Pengembangan Regulasi dan Pelaksanaan Uji Coba Online di Indonesia dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid-19", *Crepindo Journal*, Vol 02. No.1 Edisi Juli 2020. ;
- Hakim Pengadilan Negeri Cilacap H. Santhos Wachjoe Prijambodo, S.H., M.H, 2021. *Pengadilan Negeri Cilacap*
- Soesilo, R., 1982, *Tindak Pidana "Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Sesuai KUHAP untuk Penegakan Hukum"*, Bogor;
- Hasanudin. 2016. "Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Perkara Perdata" <https://pntilamuta.go.id/2016/07/12/pertimbangan-hukum-hakim-dalam-putusan-perkara-perdata/> (diakses 2 Februari 2021)
- Iswantoro, Wahyu, "SIDANG PIDANA ONLINE, RESPONS CEPAT MA MENGHADAPI PANDEMI COVID-19", *Jurnal Selisik*, Vol 6 No.1 Edisi Juni 2020;
- Cahyaningrum, Dian, Konferensi Elektronik Selama Pandemi Covid-19, *Jurnal Info Singkat*, Vol 12, No. 2 Juli Edisi 2020;
- Meliala, Adrianus, Siaran Pers N o. 0 3 0/H M. 0 1/V I/2 0 2 0, 9 Juni 2020, [https:// ombudsman.go.id/news/r/-ombudsman-ri-findpotence-maladministrasi-kondisi-trial-in-the-middle-pandemiccovid-19](https://ombudsman.go.id/news/r/-ombudsman-ri-findpotence-maladministrasi-kondisi-trial-in-the-middle-pandemiccovid-19), diakses 1 Februari 2021
- Nugroho, Dewi Rahmaningsih dan S.Suteki, *Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Kajian Perkembangan Peradilan Pidana via Teleconference)*, *Jurnal Perkembangan Hukum Indonesia*, Volume 2, Nomor 3, Tahun 2020;